



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samhari Bin Idrus
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/2 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parang Muloroa RT 002 RW 002, Desa Biangloe,
Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Samhari Bin Idrus ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Samhari Bin Idrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Zamzan, S.H., Najmawati, S.H., Nur Faidah, S.H., dan Ulfiani, S.Pd. S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pahlawan No.119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Oktober 2023, Nomor 16 Pen.Pid/PH/2023/PN.Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMHARI Bin IDRUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, menyerahkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMHARI Bin IDRUS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
 2. 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Silver biru dengan IMEI1: 866622051236507 IMEI2: 86662205051236516 dan No.Hp: 087862690160;
4. 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI1: 354072090806515/01 IMEI2: 354073090806513/01 dan No.hp 087779735984;

Digunakan dalam perkara atas nama RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **SAMHARI Bin IDRUS**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl.Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng tepatnya di L.t2 Hotel Kirei, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, berwenang memeriksa dan mengadili, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika , secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa ditangkap, dimana SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG telah melakukan transaksi jual beli narkotika yang disebut shabu sudah 2 (dua) kali dan mendapatkan barang shabu melalui SYAHRUL (DPO), dan SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG melakukan transaksi jual beli barang shabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepakat dengan terdakwa SAMHARI Bin IDRUS (berkas perkara yang diajukan terpisah) yang merupakan kurir lalu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.20 wita SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG melakukan penjualan di perbatasan Bantaeng-Bulukmba dimana terdakwa SAMHARI Bin IDRUS menjual kepada RESKY KURNIAWAN atas arahan SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG, dan menjual yang pertama sebanyak 5 (lima) gram yaitu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG memperoleh uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua menjual lagi shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada RESKY KURNIAWAN ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl.Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng tepatnya di Hotel Kirei Lt.2 saat SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG dan terdakwa SAMHARI Bin IDRUS berjalan menuju ke kamar hotel lantai 2 tiba-tiba ada yang datang beberapa orang bersama dengan RESKY KURNIAWAN yang terlebih dahulu diamankan lalu orang tersebut mengamankan SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG dan terdakwa SAMHARI Bin IDRUS dimana yang mengamankan merupakan polisi Ditresnarkoba Polda SulSel dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas ;
- Bahwa saksi ANDI INDRA HIDAYAT, saksi SATRIAWAN RAJA bersama dengan team dari Dit Narkoba Polda SulSel melakukan penyelidikan di wilayah Kab.Bulukumba sehingga memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Gajah Mada Kab.Bulukumba sering adanya transaksi dan/atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang kemudian team melakukan penyelidikan guna mengetahui aktifitas di wilayah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita team kemudian melihat seseorang yang mencurigakan gerak geriknya melintas masuk ke halaman Wisma Gajah Mada lalu langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama MIRSAN alias ICCANG Bin MEDAR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dalam penguasaannya, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti yang ditemukan tersebut dimana diperoleh dari RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) lalu pada sekitar pukul 14.30 saksi polisi melakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profiling mendalam dan sekitar pukul 15.00 wita berhasil menemukan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR yang sementara berada di salah satu konter handphone di Jl.Mangga Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua pada saku celana depan, kemudian melakukan interogasi atas ditemukannya barang bukti shabu terlebih dahulu melalui MATTALITI, dan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR mengakui memperoleh barang shabu melalui terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE ;

- Selanjutnya Team melakukan pencarian/pengembangan terhadap SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita berhasil menemukan SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE yang berada lantai 2 di Hotel Kirei di Jalan Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng bersama terdakwa SAMHARI Bin IDRUS lalu Team memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditnarkoba Polda SuSel lalu melakukan konfirmasi atas barang bukti shabu yang ditemukan pada RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR dan MATTALITI dan hasil interogasi mengakui SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE telah menyerahkan barang shabu kepada terdakwa SAMHARI Bin IDRUS yang selanjutnya terdakwa SAMHARI Bin IDRUS yang menyerahkan barang shabu tersebut kepada RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR di Perbatasan Bantaeng-Bulukumba, yang selanjutnya saksi polisi melakukan penggeledahan di salah satu kamar hotel yang ditempati oleh SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan terdakwa SAMHARI Bin IDRUS yang kemudian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) ditemukan di atas meja dalam kamar hotel dan 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa SAMHARI Bin IDRUS ;
- Bahwa kemudian melakukan interogasi kepada SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE perihal barang bukti shabu yang ditemukan dan mengakui kalau memperoleh dari SYAHRUL (DPO) di Kab.Bantaeng yang kemudian melakukan pengembangan terhadap SYAHRUL namun belum berhasil ditemukan, lalu langsung mengamankan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan terdakwa SAMHARI Bin IDRUS bersama barang bukti yang



ditemukan dna membawanya ke kantor Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa adanya Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1** tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **0,0162 gram** dan terdaftar dalam golongan **I** nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **SAMHARI Bin IDRUS**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl.Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng tepatnya di Lt2 Hotel Kirei, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi ANDI INDRA HIDAYAT, saksi SATRIAWAN RAJA bersama dengan team dari Dit Narkoba Polda SulSel melakukan penyelidikan di wilayah Kab.Bulukumba sehingga memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Gadajh Mada Kab.Bulukumba sering adanya transaksi dan/atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang kemudian team melakukan penyelidikan guna mengetahui aktifitas di wilayah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita team kemudian melihat seseorang yang mencurigakan gerak geriknya melintas masuk ke halaman Wisma Gadajh Mada lalu langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama MIRSAN alias ICCANG Bin MEDAR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dalam penguasaannya, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti yang ditemukan tersebut dimana diperoleh dari RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) lalu pada sekitar pukul 14.30 saksi polisi melakukan profiling mendalam dan sekitar pukul 15.00 wita berhasil menemukan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR yang sementara berada di salah satu konter handphone di Jl.Mangga Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua pada saku celana depan, kemudian melakukan interogasi atas ditemukannya barang bukti shabu terlebih dahulu melalui MATTALITI, dan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR mengakui memperoleh barang shabu melalui SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE ;

- Selanjutnya Team melakukan pencarian/pengembangan terhadap SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita berhasil menemukan SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE yang berada lantai 2 di Hotel Kirei di Jalan Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng bersama terdakwa SAMHARI Bin IDRUS lalu Team memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditnarkoba Polda SuSel lalu melakukan konfirmasi atas barang bukti shabu yang ditemukan pada RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR dan MATTALITI dan hasil interogasi mengakui SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE telah menyerahkan barang shabu kepada terdakwa SAMHARI Bin IDRUS yang selanjutnya terdakwa SAMHARI Bin IDRUS yang menyerahkan barang shabu tersebut kepada RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR di Perbatasan Bantaeng-Bulukumba, yang selanjutnya saksi polisi melakukan penggeledahan di salah satu kamar hotel yang ditempati oleh SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan terdakwa SAMHARI Bin IDRUS yang kemudian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) ditemukan di atas meja dalam kamar hotel dan 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE ditemukan dalam saku

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana depan sebelah kanan terdakwa SAMHARI Bin IDRUS ;

- Bahwa kemudian melakukan interogasi kepada SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE perihal barang bukti shabu yang ditemukan dan mengakui berada dalam penguasaannya adalah miliknya yang kemudian melakukan pengembangan terhadap SYAHRUL namun belum berhasil ditemukan, lalu langsung mengamankan terdakwa SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan terdakwa SAMHARI Bin IDRUS bersama barang bukti yang ditemukan dan membawanya ke kantor Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa adanya Terdakwa melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **0,0162 gram** dan terdaftar dalam golongan **I** nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satriawan Raja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto Nomor 69, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa berdua dengan saksi Samhari;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam sachet plastik bening ditemukan di atas meja kamar dan 1 (satu) batang kaca (pireks), selain itu ditemukan juga 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dalam saku celana depan sebelah kanan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Resky Kurniawan yang telah dilakukan sebelumnya, saksi Resky Kurniawan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya adalah dengan cara membelinya dari saksi Sudirman lalu narkoba jenis shabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa kepada saksi Resky Kurniawan di jalan perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi Sudirman mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki bernama Syahrul (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
2. Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jl. Raya Lanto No. 69 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) yang berada di atas meja di dalam kamar hotel, 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Resky Kurniawan mengenai narkoba;
 - Bahwa Saksi di tangkap atas pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Resky Kurniawan;
 - Bahwa cara saksi Resky Kurniawan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 saksi Resky Kurniawan menghubungi Saksi terlebih dahulu melalui telepon

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberitahu kepada Saksi ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ketersediaannya kepada SYAHRUL (DPO), kemudian Saksi menghubungi saksi Resky Kurniawan kembali dan mengatakan ada barang 1 (satu) gram dan bisa diambil besok dan meminta saksi Resky Kurniawan untuk transfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Resky Kurniawan adalah dengan bantuan Terdakwa yang mengantarkannya kepada saksi Resky Kurniawan dengan upah yang diberikan oleh Saksi adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi sudah dua kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Resky Kurniawan, yaitu yang pertama pada sekira satu bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di jalan poros bantaeng-bulukumba dan yang kedua melalui perantara Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual narkoba jenis shabu adalah Saksi mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram karena harga narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari SYAHRUL adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Resky Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Mangga, Kabupaten Bantaeng karena tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Mirsan melalui Panggilan Whatsapp dengan mengatakan “ada ditau tempat?” Lalu Saksi menjawab “tunggu kutanya temanku dulu”, setelah itu Saksi menghubungi Mattalitti dan mengatakan “mauki kasih temanku sebagian karena ada temanku mau belanja harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”, lalu Saksi Mattalitti mengatakan “iya, suruh ke rumah, kebetulan bisa dipake untuk bayar rumah karena sudah jatuh tempo” lalu Saksi memberikan nomor telepon Mattalitti kepada Mirsan untuk dihubungi karena Saksi berada di Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa cara Mirsan melakukan pembayaran kepada Saksi dengan cara transfer ke rekening Dana milik Saksi, sesaat setelah Saksi menelepon kembali Mirsan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disiapkan oleh Mattalitti. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi sedang berada di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng, Saksi dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian, yang langsung menangkap Saksi dan menyita 1 (satu) buah telepon genggam di kantong kanan depan celana Saksi kemudian Saksi dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sesampainya Saksi di Wisma BM Kabupaten Bantaeng Saksi dipertemukan dengan Mattalitti dan Mirsan yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan interogasi tentang asal narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Sudirman;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Sudirman adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Saksi menghubungi saksi Sudirman terlebih dahulu melalui telepon dan memberitahu kepada saksi Sudirman ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saksi Sudirman mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ketersediaannya kepada SYAHRUL (DPO), kemudian saksi Sudirman menghubungi Saksi kembali dan mengatakan ada barang 1 (satu) gram dan bias diambil besok dan meminta Saksi untuk transfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sudirman menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi adalah dengan bantuan Terdakwa yang mengantarkannya kepada Saksi di jalan perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Sudirman, yang pertama Saksi membeli sebanyak lima gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua Saksi membeli sebanyak satu gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama saksi Sudirman pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto No. 69, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan, Bantaeng Kabupaten Bantaeng oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca Pireks di temukan dalam kamar hotel letaknya di atas meja dan 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru milik saksi Sudirman yang ditemukan di saku celana saksi Sudirman;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) adalah saksi Sudirman dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan Saksi untuk menghubungi saksi Resky Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Resky Kurniawan sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening yang di bungkus dengan lakban warna hitam dengan seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Resky Kurniawan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Resky Kurniawan karena diperintahkan oleh saksi Sudirman, pada awalnya saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke Hotel Kirei dan setelah Terdakwa sampai di Hotel Kirei saksi Sudirman menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada saksi Resky Kurniawan di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengantarkan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau pun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dalam kesimpulannya 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Sudirman dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Samhari benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
- 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Silver biru dengan IMEI1: 866622051236507 IMEI2: 86662205051236516 dan No.Hp: 087862690160;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI1: 354072090806515/01 IMEI2: 354073090806513/01 dan No.hp 087779735984;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama saksi Sudirman pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto No. 69, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan, Bantaeng Kabupaten Bantaeng oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Resky Kurniawan, 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang kaca Pireks di temukan dalam kamar hotel letaknya di atas meja dan 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru milik saksi Sudirman dari saku celana saksi Sudirman;

- Bahwa Terdakwa atas perintah saksi Sudirman mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Resky Kurniawan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA di perbatasan Bantaeng-Bulukumba sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening yang di bungkus dengan lakban warna hitam dengan dengan seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa pada awalnya saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke Hotel Kirei dan setelah Terdakwa sampai di Hotel Kirei saksi Sudirman menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada saksi Resky Kurniawan di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengantarkan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dalam kesimpulannya 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Sudirman dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Samhari benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal diatas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama Samhari Bin Idrus, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan oleh karena sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terdiri dari beberapa kegiatan yang sifatnya alternatif maka jika salah satu saja terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa di tangkap bersama saksi Sudirman pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Lt. 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto No. 69, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan, Bantaeng Kabupaten Bantaeng oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, serta setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Resky Kurniawan, 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening, 1 (satu) batang kaca Pireks di temukan dalam kamar hotel letaknya di atas meja dan 1 (satu) handphone merk REDMI warna silver biru milik saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2012/NNF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dalam kesimpulannya 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Sudirman dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Samhari benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan jenis zat narkotika yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Resky Kurniawan (berkas perkara terpisah) dan diperoleh informasi bahwa saksi Resky Kurniawan mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Sudirman melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa atas perintah saksi Sudirman mengantarkan narkotika jenis shabu kepada saksi Resky

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA di perbatasan Bantaeng-Bulukumba sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening yang di bungkus dengan lakban warna hitam dengan seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa cara saksi Sudirman menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba kepada saksi Resky Kurniawan pada awalnya saksi Sudirman menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke Hotel Kirei dan setelah Terdakwa sampai di Hotel Kirei saksi Sudirman menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening yang di bungkus dengan lakban warna hitam dengan seberat 1 (satu) gram dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya kepada saksi Resky Kurniawan di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengantarkan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis pakai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani yang mana tidak berhubungan dengan narkoba serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menjual narkoba jenis sabu-sabu yang jenisnya terdaftar sebagai narkoba golongan I, dan oleh karena itu pula unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu tidak hanya seorang diri, tetapi saksi Sudirman yang menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening yang di bungkus dengan lakban warna hitam dengan seberat 1 (satu) gram kepada saksi Resky Kurniawan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA di perbatasan Bantaeng-Bulukumba dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gratis pakai narkoba jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Silver biru dengan IMEI1: 866622051236507 IMEI2: 86662205051236516 dan No.Hp: 087862690160;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI1: 354072090806515/01 IMEI2: 354073090806513/01 dan No.hp 087779735984;

Yang masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Samhari, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Resky Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samhari Bin Idrus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
- 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Silver biru dengan IMEI1: 866622051236507 IMEI2: 86662205051236516 dan No.Hp: 087862690160;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan IMEI1: 354072090806515/01 IMEI2: 354073090806513/01 dan No.hp 087779735984;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Resky Kurniawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhani. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhani. M, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Ban